

substansi lahirnya suatu hukum legal formal. Dari adanya hal ini menunjukkan bahwa sanggahan bahwa al-Qur'a>n tidak relevan dengan konteks kekinian adalah keliru. al-Qur'a>n tetaplah sesuai dengan nilai kmanusiaan, tanpa terbatas tempat dan masa.

Unsur-unsur terpenting dari pendekatan hermeneutika Rahman dapat dilihat dalam artikel yang ditulisnya jauh sebelum ia menggunakan istilah hermeneutika itu sendiri. Artikel itu ditulis tahun 1970 dalam rangka mengkritisi interpretasi konvensional dengan judul ' *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative*'. Secara global langkah-langkah prosedural Rahman dalam artikel tersebut dapat diringkaskan menjadi dua bagian : *pertama*, pendekatan sosio-historis dalam memahami ayat al-Qur'a>n. *Kedua*, pentingnya perbedaan antara legal spesifik dan tujuan atau "ideal" moral al-Qur'a>n, yang dikenal dengan *Double Movement* (teori gerakan ganda). Di samping itu ia juga memperkenalkan sintesis-logis ketika berhadapan dengan ayat metafisis dan teologis. Kemudian *Double Movement* dielaborasi lebih lanjut dalam bukunya *Islam & Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition* yang ditulis pada tahun 1982.

Teori ini merupakan serangkaian formula dalam interpretasi sistematis yang digagasnya. Salah satu tujuan operasional *Double Movement* adalah untuk membedakan antara legal spesifik dan ideal moral al-Qur'a>n. Teori ini menjadi konsekuensi sistematis dari beberapa pendekatan yang digunakannya khususnya historis dan hermeneutika. Inilah yang dinamakan teori Gerakan Ganda. Tetapi teori ini dibatasinya hanya untuk konteks hukum dan sosial, tidak ditujukan

tuntutan kontemporer diperlukan seperangkat metodologis yang sistematis dan komprehensif.

Menurut Rahman, prosedur yang benar untuk memahami al Qur'an setidaknya mufassir harus menempuh dua pendekatan : **Pertama**, Mempelajari al-Qur'a>n dalam ordo historis untuk mengapresiasi Tema-tema dan gagasan-gagasannya sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah. **Kedua**, Mengkaji al-Qur'a>n dalam konteks latar belakang sosio historisnya. Dengan pendekatan ini akan diketahui laporan tentang bagaimana Orang-orang di lingkungan Nabi memahami perintah al-Qur'a>n. Tanpa memahami latar belakang Mikro dan Makro secara memadai, menurut Rahman besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap maksud atau purpose (meminjam istilah Hamid Fahmi Zarkasyi) al-Qur'a>n serta aktifitas Nabi baik ketika berada di mekkah maupun di madinah.

Dua pendekatan ini mutlak dilakukan menurut Rahman, karena al-Qur'a>n merupakan respon Ilahi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw terhadap situasi sosial masyarakat Arab ketika itu.

Statemen al-Qur'a>n memperlihatkan bagaimana kronisnya problem masyarakat seperti penyembahan berhala, eksploitasi terhadap kaum miskin, memarginalkan kaum perempuan dan lain-lain, dimana Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pesan al-Qur'a>n saling berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Arab saat itu.

Berangkat dari pemikiran beliau tentang pendekatan yang harus dilakukan dalam menafsirkan al-Qur'a>n dan tidak representatifnya metode tafsir klasik dan

metode tafsir modern saat ini maka Rahman, menawarkan sebuah konsep metode tafsir yang unik dan menarik, yaitu metode tafsir yang populer dengan nama **“Gerakan Ganda (Double Movement)”**

Gerakan Pertama, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era al-Qur’a>n diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti atau makna dari suatu pernyataan al-Qur’a>n tersebut hadir sebagai jawabannya. Jadi ringkasnya, kajian ini diawali dari hal-hal spesifik dalam al-Qur’a>n kemudian menggali dan mensistematisir Prinsip-prinsip umum, Nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.

Selanjutnya *Gerakan Kedua*, dari masa al-Qur’a>n diturunkan (setelah menemukan Prinsip-prinsip umum) dikembalikan lagi ke masa sekarang. Dalam arti bahwa Ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan ke dalam konteks sosio historis yang kongkrit di masa sekarang.

Rahman meyakinkan bahwa apabila kedua gerakan ini berhasil diwujudkan, niscaya Perintah-perintah al-Qur’a>n akan menjadi hidup dan efektif kembali.

Sebagai contoh aplikasi dari metodologi penafsirannya adalah mengenai riba dan zakat. Menurut Rahman, untuk mengatasi orang-orang lalai karena kekayaannya, al-Qur’a>n mengambil dua buah kebijaksanaan penting yakni melarang riba dan menetapkan zakat. Rahman mengungkapkan bahwa tujuan al-Qur’a>n adalah menegakkan tata masyarakat yang etis dan egalitarian. Hal ini

Mempelajari al Qur'an dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah. Model pendekatan semacam ini sejatinya sudah ada, karena sesungguhnya pendekatan semacam ini telah ada sejak awal mula al Qur'an diturunkan, dengan bahasa familiar kita adalah memahami asbab an-nuzul turunnya ayat al Qur'an. Memahami asbab an-nuzul sudah sejak dulu digunakan para ulama kita dalam menafsirkan al Qur'an bahkan jauh sebelum Fazlurrahman lahir dan menawarkan konsep pendekatan ini, dan itu mutlak dilakukan karena kita tidak bisa memahami makna suatu ayat bila tidak dipahami dari berbagai segi, salah satunya dari segi kenapa ayat itu diturunkan, pada siapa di turunkan, dalam konteks apa ayat itu diturunkan, dan mengapa ayat itu turun, semua pertanyaan-pertanyaan itu telah tercakup dalam pendekatan para ulama memahami al Qur'an dari sisi asbabun nuzul (sebab-sebab diturunkannya), **Kedua**, Mengkaji al Qur'an dalam konteks latar belakang sosio historisnya. model pendekatan yang kedua, ini tidak berbeda jauh dengan para ulama kita ketika menafsirkan al Qur'an melihat bagaimana kondisi masyarakat arab ketika itu, ayat itu diturunkan di mekkah atau di madinah, bagaimana para sahabat ketika itu memahami dan merespon turunnya ayat. Yang pada saatnya generasi sahabat dan setelahnya dimana Nabi telah wafat sudah memahami ayat dengan sedemikian rupa yang kemudian mengkontekstualisasikan ayat tersebut sesuai zaman yang mereka diami. Misalnya saja, ketika masa khalifah Umar bin Khatib, dimana beliau tidak menerapkan perintah ayat untuk memotong tangan kepada pencuri, padahal kalau kita lihat ayatnya itu merupakan bentuk amar yang artinya perintah, dan itu harus

